



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Klk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setiawan als Agus Bin Supo;
2. Tempat lahir : Barsel;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 08 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Rahayu G-4 RT.04 RW.01 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 94/Pid.B/2020/PN Klk tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Klk tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT;  
Dikembalikan kepada Saksi Rahman Hidayat Bin Johan Arifin;
  - Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg;  
Dikembalikan kepada PT. Lifere Agro Kapuas (LAK);
  - (satu) buah angkong merk Artco warna merah;  
Dikembalikan kepada Saksi Misbah Hermawan Bin Jainudin (Alm);
  - (satu) buah tojok warna croom;
  - 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntu Umum, Terdakwa meyakini tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB dan hari Minggu tanggal 01

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dan bulan Maret tahun 2020, bertempat di Blok N 33 Divisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan beberapa kali"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa memanen buah sawit milik perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang hasil buah sawit tersebut dikumpulkan terdakwa dan ditumpuk di pinggir jalan lahan milik Saksi Misbah dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari sekira jam 07.00 WIB terdakwa ke rumah Saksi Rahman untuk meminjam sebuah mobil Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan oleh terdakwa. Setelah kelapa sawit diangkut ke mobil Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok warna croom tersebut, sekira jam 09.00 WIB terdakwa kembali ke rumah Saksi Maman untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dengan berat sebanyak 400 (empat ratus) kilogram dan dibeli oleh Saksi Rahman seharga Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong untuk upah bongkar muat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju area perkebunan sawit milik perusahaan PT. LAK yang tidak jauh dari rumah terdakwa tepatnya di Blok N 33 Divisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa kemudian memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah diperkirakan cukup untuk dimuat dalam satu mobil pick up terdakwa kemudian berhenti memanen dan mengambil angkung milik Saksi Misbah yang ada di dekat pondoknya kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan dipindahkan ke pinggir dekat pondok Saksi Misbah dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi Rahman untuk meminjam Mobil Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Pada saat terdakwa hendak mengangkut buah kelapa sawit ke mobil Pick Up Grand Max warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok warna croom tersebut tiba-tiba Saksi Misbah datang dan menanyakan buah kelapa sawit tersebut milik siapa kemudian dijawab oleh terdakwa milik perusahaan. Setelah itu terdakwa dimarahi oleh Saksi Misbah, kemudian Saksi Misbah menghubungi Saksi Slamet melalui telepon yang merupakan pihak perusahaan untuk datang ke lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Slamet datang bersama temannya, yaitu Saksi Santuri. Setelah sampai di lokasi, terdakwa dan mobil pick up bermuatan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibawa ke PT. LAK dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kapuas Murung untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memanen kelapa sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya, yaitu PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Sutrisno Bin H. Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
  - Bahwa saksi merupakan karyawan humas pada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
  - Bahwa hilangnya buah sawit tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok N 33 Divisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi berada di Kantor PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) sedang rapat, kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan di perusahaan PT LAK (Lifere Agro Kapuas) untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kepolisian kemudian saksi bersama dengan saksi yang lain berangkat ke Polsek Kapuas Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa orang yang mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa alat yang bernama Dodos;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan mendodos buah sawit tersebut kemudian di muat kedalam mobil pick-up;
- Bahwa buah sawit yang hilang seberat kurang lebih 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg dan 500 (lima ratus) kg;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) selaku pemiliknya pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- bahwa di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate tidak ada pemanenan karena belum waktunya dipanen oleh perusahaan;
- Bahwa PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) memiliki karyawan khusus untuk memanen buah sawit, namun Terdakwa bukan karyawan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa Karyawan yang memanen buah sawit PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) sebagian tinggal di Mess PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dan sebagian tinggal di kampung;
- Bahwa didekat kebun sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) terdapat kebun sawit milik masyarakat, namun ada diberi pembatas yaitu berupa parit besar yang diberi titian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin lebih dahulu untuk mengambil buah sawit seberat kurang lebih 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg dan 500 (lima ratus) kg;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT, Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg, 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah, 1 (satu) buah tojok warna croom, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Misbah Hermawan Bin Jainudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kehilangan buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kebun kelapa sawit milik Saksi yang letaknya berdampingan dengan lahan kebun sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yaitu Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Saksi sedang mengontrol kebun kelapa sawit milik Saksi, Saksi melihat ada sepeda motor Jupiter Z warna biru paker di samping pondok milik Saksi namun Saksi cek di sekitar kebun Saksi tidak ada pemiliknya, kemudian Saksi pulang kerumah, sekitar pukul 20.00 Wib Saksi merasa tidak enak hati curiga kalau-kalau pemilik sepeda motor tersebut memanen atau mencuri buah di kebun Saksi, kemudian Saksi cek ke kebun namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi senter-senter tidak ada bekas panen di kebun Saksi, namun pada saat Saksi menyenter di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang berdampingan dengan kebun milik Saksi, Saksi melihat ada bekas panen dan ada tumpukan buah kelapa sawit, kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat Saksi ke kebun kelapa sawit milik Saksi, Saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didepan pondok Saksi yang terletak di kebun kelapa sawit milik Saksi, namun Saksi tidak tahu itu buah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik siapa, karena Saksi tidak merasa memanen dan buah kelapa sawit milik Saksi pun tidak ada yang hilang, kemudian Saksi menghubungi pihak perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) lewat telepon yaitu sdr. Slamet, dan tidak lama kemudian datang pihak perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yaitu sdr. Slamet dan sdr. Saturi, kemudian Saksi jelaskan tentang keberadaan buah kelapa sawit yang berada di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi namun buah tersebut bukan milik Saksi, dan Saksi merasa tidak enak kalau dituduh mengambil oleh pihak perusahaan, dan Saksi menyampaikan dengan pihak perusahaan supaya kita sama-sama mencari siapa orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sdr. Slamet dan sdr. Saturi pergi melaksanakan pekerjaannya kembali dan Saksi kembali bekerja menyemprot rumput di kebun milik Saksi. Dan sekitar pukul 09.00 Wib datang mobil pick up merk Daihatsu Gerand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT berhenti di lahan kebun kelapa sawit milik Saksi, kemudian Terdakwa turun dari mobil pick up tersebut dengan membawa satu buah tonjok, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa sambil bertanya "ini buah siapa mau kamu muat" dan dijawab Terdakwa "buah milik perusahaan" dan Saksi tanya lagi "kenapa kamu taruh disini" dan dijawab Terdakwa "kalau saya simpan dilahan perusahaan saya takut gak berani mengambil" kemudian Saksi menelpon pihak perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yaitu sdr. Slamet. Tidak lama kemudian datang sdr. Slamet bersama dengan dua orang security yang Saksi tidak tahu Namanya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kapuas Murung dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang berada di kebun milik saksi tersebut adalah seberat 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg;
- Bahwa jarak kebun kelapa sawit milik saksi dengan kebun kelapa sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) adalah satu hamparan, namun dibatasi dengan parit yang terdapat jembatan yang menghubungkan kedua kebun sawit tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa tujuan terdakwa mengambil buah sawit PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) adalah untuk dijual karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memperbaiki sepeda motornya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT, Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg, 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah adalah milik saksi yang dipakai untuk mengangkut buah sawit oleh terdakwa tanpa seizin saksi, 1 (satu) buah tojok warna croom, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Slamet Bin Paimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dengan jabatan sebagai Asisten Lapangan Divisi IV Biawan yang bertugas menjaga dan mengawasi aset perusahaan;
- Bahwa barang milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang telah hilang diambil orang berupa buah sawit sebanyak kurang lebih 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg sesuai dengan tiket penimbangan;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Misbah yang memberitahu melalui telepon bahwa terdapat orang yang akan memuat buah sawit milik perusahaan di lahan/kebun milik sdr. Misbah, kemudian saksi menelepon atasan saksi yang bernama sdr. Saturi Fatawi selanjutnya saksi mendatangi lokasi dengan ditemani oleh 2 (dua) orang security. Setelah sampai di lokasi Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "punya siapa buah kelapa sawit yang akan dimuat ini" lalu Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian buah kelapa sawit dan mobilnya serta Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Kapuas Murung;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gerobak dorong atau angkong, 1 (satu) buah tonjok dan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Daihatsu Gerand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) selaku pemiliknya pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas), namun setelah dikantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan panen di lokasi kebun PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) adalah untuk dijual dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT, Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg, 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah, 1 (satu) buah tojok warna croom, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Saturi Bin Samin Purnosuwito (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dengan jabatan sebagai Estate Manager yang bertugas mengelola kebun dari bagian penanaman, perawatan dan pemanenan perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Slamet yang memberitahu melalui telepon, Setelah Saksi menerima telepon dari sdr. Slamet kemudian Saksi memerintahkan sdr. Slamet untuk mengamankan Terdakwa serta barang buktinya untuk diserahkan ke Polsek Kapuas Murung;
- Bahwa pada saat di Polsek Kapuas Murung Saksi baru mengetahui bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) adalah 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gerobak dorong atau angkong, 1 (satu) buah tonjok dan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Daihatsu Gerand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT;
- Bahwa buah sawit buah sawit yang telah hilang diambil terdakwa sebanyak kurang lebih 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg sesuai dengan tiket penimbangan;
- Bahwa pada saat di Polsek Kapuas Murung Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan panen di lokasi kebun PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) pelaku pemiliknya pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat dilokasi kejadian tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) adalah untuk dijual dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT, Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkong merk Artco warna merah, 1 (satu) buah tojok warna croom, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi Rahman Hidayat Bin Johan Arifin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil pick up milik Saksi untuk mengangkut buah sawit lokal atau buah petani;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol DA 8040 CT milik Saksi, yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ada mengantar buah sawit untuk Saksi sebanyak 400 (empat ratus) kg milik bapak Terdakwa sendiri, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa ada meminjam mobil Saksi untuk mengangkut buah sawit milik bapak Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah sawit milik Bapak Terdakwa untuk di jual kepada Saksi, setelah itu Saksi pinjami mobil pick up tersebut kepada Terdakwa, dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang membawa buah sawit tersebut. Setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan penimbangan dengan berat bersih timbangan sebanyak 400 (sempat ratus) kg kemudian Saksi beli dengan harga Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) dan jumlah uangnya sebesar Rp440.000,-00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan ada tercatat di buku milik Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa datang dan hendak meminjam mobil pick up milik Saksi untuk mengangkut buah sawit milik bapak Terdakwa lagi namun sebelumnya Saksi membuat surat pernyataan kepada Terdakwa karena Saksi antisipasi atau keamanan mobil Saksi agar tidak disalah gunakan oleh peminjam, setelah itu Saksi pinjamkan mobil Saksi kepada Terdakwa dengan upah sewa angkut buah sawit sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kg, dan sampai saat ini mobil pick up milik Saksi belum dikembalikan dan Saksi mendengar bahwa mobil pick up milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian buah sawit di perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Saksi barang bukti tersebut adalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Wawan Fuji Pangestu Als Wawan Bin Suparji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru saja sekitar tanggal 29 Februari 2020 pada saat Terdakwa mengantar buah sawit ke tempat sdr. Rahman Hidayat Als Maman;
- Bahwa Saksi di tempat sdr. Maman memang ikut bekerja sebagai bongkar muat buah sawit yang datang kemudian di muat lagi kedalam truck dan pada saat itu Saksi yang membongkar buah sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ketempat sdr, Maman yang Saksi dengar hendak meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah sawit milik Terdakwa dari kebun untuk di jual kepada sdr. Maman. Tidak lama kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan mobil tersebut. Sekitar pukul 09.15 Wib Terdakwa datang dengan membawa buah sawit dengan menggunakan mobil tersebut, setelah sampai kemudian buah sawit tersebut Saksi bongkar dan langsung Saksi timbang, kemudian Saksi letakkan dibawah, setelah Saksi timbang buah sawit tersebut Saksi laporkan dengan sdr. Maman bahwa jumlah timbangan buah sawit tersebut sebanyak 400 (empat ratus) kilogram, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap karena mengambil buah sawit milik perusahaan dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand max warna hitam No. Pol DA 8040 CT milik sdr. Maman, kemudian setahu Saksi Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian beserta buah sawit dan mobil pick up milik sdr. Rahmat Hidayat Als Maman;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti buah sawit yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada surat pernyataan sewa mobil saat itu dari sdr. Maman untuk Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi petani buah sawit tidak pernah membawa surat keterangan dari desa untuk menjual buah sawitnya yang menyatakan buah sawit milik pribadi, dan setahu Saksi sdr. Maman sudah sering membeli buah sawit milik masyarakat yang sudah di kenal yang memang mempunyai kebun sawit sendiri;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Saksi barang bukti tersebut adalah mobil milik sdr. Maman yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas), yang pertama kali dilakukan sekira tanggal 28 Februari 2020 sebanyak 400 (empat ratus) kg yang buah sawitnya dijual kepada sdr. Maman dan yang kedua kali sebanyak 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang hasil buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tumpuk di pinggir jalan di lahan milik sdr. Misbah dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kerumah sdr. Maman untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah sawit tersebut, dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mengantar buah sawit tersebut kerumah sdr. Maman di pinggir jalan Sambo dengan jumlah yang diperkirakan sebanyak 400 (empat ratus) kg dan jumlah uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dipotong untuk upah bongkar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju area perkebunan sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanen buah sawit tersebut setelah Terdakwa perkiraan cukup untuk untuk satu pick up Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mengambil angkong milik sdr. Misbah yang ada di dekat pondok sdr. Misbah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ke tempat teman Terdakwa untuk meminjam mobil pick up miliknya untuk memuat buah sawit tersebut, sesampai di TKP Terdakwa mau memuat buah sawit tersebut menggunakan tonjok tiba-tiba datang sdr. Misbah dan menanyakan sawit milik siapa kemudian Terdakwa jawab sawit milik perusahaan setelah itu Terdakwa sempat dimarahi dan kemudian Terdakwa dengar sdr. Misbah menelpon seseorang, sekitar lima belas menit kemudian datang dari pihak perusahaan bersama security kemudian Terdakwa diinterogasi dan buah sawit tersebut dimuat dalam mobil pick up kemudian Terdakwa beserta mobil pick up bermuatan buah sawit langsung di bawa ke kantor perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dan tidak lama setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kapuas Murung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tersebut, menggunakan alat berupa dodos yang digunakan dengan cara mendodos buah sawit di pohon, kemudian buah sawit yang berserakan di bawah pohon sawit terdakwa kumpulkan dan kemudian diangkut menggunakan angkong yang Terdakwa tumpuk terlebih dahulu di pinggir jalan dekat pondok milik sdr. Misbah, dan kemudian keesokan harinya Terdakwa angkut menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol DA 8040 CT;
- Bahwa Terdakwa Mengangkut Buah Sawit Hasil Mendodos Di Kebun Sawit Menggunakan 1 (Satu) Buah Angkong Merk Artco Warna Merah milik sdr. Misbah yang terdakwa pakai tanpa izin dan tidak diketahui sdr. Misbah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT adalah milik sdr. Rahmad Hidayat yang terdakwa sewa untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 seberat kira-kira 400 (empat ratus) kg dan pada tanggal 01 Maret 2020 yaitu seberat 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg sesuai dengan tiket penimbangan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) selaku pemiliknya saat mengambil buah sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT, Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg, 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah, 1 (satu) buah tojok warna croom, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT;
- Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg;
- 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah;
- 1 (satu) buah tojok warna croom;
- 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas), yang pertama kali dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sebanyak 400 (empat ratus) kg dan yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang hasil buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tumpuk di pinggir jalan di lahan milik saksi Misbah dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kerumah saksi Rahman Hidayat untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah sawit tersebut, dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mengantar buah sawit tersebut kerumah saksi Rahman Hidayat dan dijual dengan saksi Rahman Hidayat dengan jumlah buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) kg dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dipotong untuk upah bongkar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju area perkebunan sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanen buah sawit tersebut menggunakan alat berupa dodos yang digunakan dengan cara mendodos buah sawit di pohon, kemudian buah sawit yang berserakan di bawah pohon sawit terdakwa kumpulkan dan setelah Terdakwa perkiraan cukup untuk satu pick up Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mengambil angkong milik saksi Misbah yang ada di dekat pondok saksi Misbah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ke tempat saksi Rahmad Hidayat untuk meminjam mobil pick up miliknya untuk memuat buah sawit tersebut, sesampai di TKP Terdakwa mau memuat buah sawit tersebut menggunakan tonjok tiba-tiba datang saksi Misbah dan menanyakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik siapa kemudian Terdakwa jawab sawit milik perusahaan setelah itu Terdakwa sempat dimarahi dan kemudian Terdakwa dengar saksi Misbah menelpon seseorang, sekitar lima belas menit kemudian datang dari pihak perusahaan yaitu saksi Adi Sutrisno bersama security kemudian Terdakwa diinterogasi dan buah sawit tersebut dimuat dalam mobil pick up kemudian Terdakwa beserta mobil pick up bermuatan buah sawit langsung di bawa ke kantor perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dan tidak lama setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kapuas Murung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Mengangkut Buah Sawit Hasil Mendodos Di Kebun Sawit Menggunakan 1 (Satu) Buah Angkong Merk Artco Warna Merah milik saksi Misbah yang terdakwa pakai tanpa izin dan tidak diketahui saksi Misbah;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT adalah milik saksi Rahmad Hidayat yang terdakwa sewa untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 seberat kira-kira 400 (empat ratus) kg dan pada tanggal 01 Maret 2020 yaitu seberat 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg sesuai dengan tiket penimbangan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada kepada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) selaku pemiliknya saat mengambil buah sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) akibat kehilangan 400 (empat ratus) kg buah sawit dan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg buah sawit yaitu sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini diamankan barang bukti yang disita dari terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo yaitu 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT, Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg, 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah, 1 (satu) buah tojok warna croom, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah Agus Setiawan Als Agus Bin Supo merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas), yang pertama kali dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 Pukul 15.00 Wib sebanyak 400 (empat ratus) kg dan yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang hasil buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tumpuk di pinggir jalan di lahan milik saksi Misbah dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kerumah saksi Rahman Hidayat untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah sawit tersebut, setelah buah sawit diangkut keatas pick up kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mengantar buah sawit tersebut kerumah saksi Rahman Hidayat dan dijual dengan saksi Rahman Hidayat dengan jumlah buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) kg dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dipotong untuk upah bongkar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib telah selesai dilakukan karena terdakwa telah berhasil membawa buah sawit sebanyak 400 (empat ratus) kg dari Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian dibawa ke rumah saksi Rahman Hidayat untuk kemudian dijual kepada saksi Rahman Hidayat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dipotong untuk upah bongkar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju area

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanen buah sawit tersebut menggunakan alat berupa dodos yang digunakan dengan cara mendodos buah sawit di pohon, kemudian buah sawit yang berserakan di bawah pohon sawit terdakwa kumpulkan dan setelah Terdakwa perkiraan cukup untuk satu pick up Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mengambil angkong milik saksi Misbah yang ada di dekat pondok saksi Misbah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ke tempat saksi Rahmad Hidayat untuk meminjam mobil pick up miliknya untuk memuat buah sawit tersebut, sesampai di TKP Terdakwa hendak memuat buah sawit tersebut menggunakan tonjok tiba-tiba datang saksi Misbah dan menanyakan sawit milik siapa kemudian Terdakwa jawab sawit milik perusahaan setelah itu Terdakwa sempat dimarahi dan kemudian Terdakwa dengar saksi Misbah menelpon seseorang, sekitar lima belas menit kemudian datang dari pihak perusahaan yaitu saksi Adi Sutrisno bersama security kemudian Terdakwa diinterogasi dan buah sawit tersebut dimuat dalam mobil pick up kemudian Terdakwa beserta mobil pick up bermuatan buah sawit langsung di bawa ke kantor perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dan tidak lama setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kapuas Murung untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib telah selesai dilakukan karena terdakwa telah mengambil buah sawit di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mendodos buah sawit di pohon, kemudian buah sawit yang berserakan di bawah pohon sawit terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa angkut menggunakan angkong dan diletakkan di dekat pondok milik saksi Misbah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo bahwa Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur mengandung pengertian bahwa pelaku sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda ia sudah mengetahui, sudah menyadari memiliki benda orang lain dengan cara demikian itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa Agus Setiawan als Agus Bin Supo mengambil buah sawit pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 seberat kira-kira 400 (empat ratus) kg dengan cara pada hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang hasil buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tumpuk di pinggir jalan di lahan milik saksi Misbah dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kerumah saksi Rahman Hidayat untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah sawit tersebut, setelah buah sawit diangkut keatas pick up kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mengantar buah sawit tersebut kerumah saksi Rahman Hidayat dan dijual dengan saksi Rahman Hidayat dengan jumlah buah kelapa sawit sebanyak 400 (empat ratus) kg dan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dipotong untuk upah bongkar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil buah sawit pada tanggal 01 Maret 2020 yaitu seberat 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg sesuai dengan tiket penimbangan tersebut dengan cara hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju area perkebunan sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa memanen buah sawit tersebut menggunakan alat berupa dodos yang digunakan dengan cara mendodos buah sawit di pohon, kemudian buah sawit yang berserakan di bawah pohon sawit terdakwa kumpulkan dan setelah Terdakwa perkiraan cukup untuk satu pick up Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mengambil angkong milik saksi Misbah yang ada di dekat pondok saksi Misbah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ke tempat saksi Rahmad Hidayat untuk meminjam mobil pick up miliknya untuk memuat buah sawit tersebut, sesampai di TKP Terdakwa hendak memuat buah sawit tersebut menggunakan tonjok tiba-tiba datang saksi Misbah dan menanyakan sawit milik siapa kemudian Terdakwa jawab sawit milik perusahaan setelah itu Terdakwa sempat dimarahi dan kemudian Terdakwa dengar saksi Misbah menelpon seseorang, sekitar lima belas menit kemudian datang dari pihak perusahaan yaitu saksi Adi Sutrisno bersama security kemudian Terdakwa diinterogasi dan buah sawit tersebut dimuat dalam mobil pick up kemudian Terdakwa beserta mobil pick up bermuatan buah sawit langsung di bawa ke kantor perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) dan tidak lama setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kapuas Murung;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo telah melakukan perbuatan mengambil buah sawit sebanyak 400 (empat ratus) kg dan 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) tanpa izin dari PT. LAK (Lifere Agro Kapuas), sehingga tidak ada alas hak yang sah bagi Terdakwa untuk mengambilnya untuk dijual seolah-olah ia sebagai pemiliknya, dalam perkara a quo Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sebanyak 400 (empat ratus) kg yang telah berhasil di jual kepada saksi Rahman Hidayat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dipotong untuk upah bongkar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib sebanyak 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) kg yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan beberapa kali;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur keempat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan memungut Hasil Perkebunan sawit PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) di Blok N 33 Devisi IV Biawan Estate Desa Bumi Rahayu G-4 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Huruf d Jo Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat jika Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim memeriksa perkara terdakwa adalah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 13 /Kpuas.2/Eoh.2/04/2020 dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim memeriksa terdakwa berdasarkan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan pada saksi Rahman Hidayat Bin Johan Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) melalui saksi Saturi Bin Samin Purnosuwito (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan pada saksi Misbah Hermawan Bin Jainudin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tojok warna croom dan 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Setiawan Als Agus Bin Supo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam No. Pol DA 8040 CT;

Dikembalikan pada saksi Rahman Hidayat Bin Johan Arifin;

- Buah sawit dengan berat keseluruhan 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) melalui saksi Saturi Bin Samin Purnosuwito (Alm);

- 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah;

Dikembalikan pada saksi Misbah Hermawan Bin Jainudin (Alm);

- 1 (satu) buah tojok warna croom;
- 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Norbertus Dhendy R. Prayogo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)